

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia*. Cetakan ke-5. Bandung: PT Refika Aditama
- Alkatiri, N. M., Rahayu, K., & Sanusi. (2021). *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Anand, G. (2017). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*.
- Aria Roby Putra, Khairunnisa, Indira Swasti Gama Bhakti, Devin Irwan Jinoto, Zora Febriena Dwithia, Veronica Cynthia Wibowo, Nur Persmawati Sahar Putri, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Rustan, Afrizal Mukti Wibowo, Avisena Aulia Anita, Monica Belinda Oksavina, & Moh Ahza Ali Musthofa. (2026). *Hukum Kenotariatan di Indonesia*. Diedit oleh Afrizal Mukti Wibowo. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Arliman S, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Ginting, J. (2015). *Materi Pokok Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Ed. 1, Cet. 1. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- HS, S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*.
- Kholidah, Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Diedit oleh N. Harahap. Bantul: Semesta Aksara.
- Kusumawati, L. (2005). *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Diedit oleh M. Khoidin. Cetakan I. Yogyakarta: LaksBang Yogyakarta.
- Lubis, F. (2020). *Advokat VS Pencucian Uang*.
- Mikhael, L., Aryono, Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M., Toni, Sulaiman, H., Pamungkas, D. D., Mahrida, Ayu, H., & Ihsan, R. N. (2023). *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulkan, H. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*.
- Novariza. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*.
- Palenewen, J. Y. (2024). *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*. Diedit oleh E. Jaelani. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Media Utama.
- Reza, A. A. (2020). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: MaPPI FHUI.
- Satria, Hariman. 2022. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- Sesung, R. (2017). *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Subekti, R., Rustamaji, M., Kurniawan, I. D., Nugroho, A., & others. (2025). *Bunga Rampai Hukum Kenotariatan*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Umar, N., & Attamimi, N. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Cetakan ke-1. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, M., Yunus, E. M., Muslim, F., Santoso, R. B., Irfan, M., Rachmawati, Noor, A. F., Hendriyetti, N., Imran, S., Sumanthi, F. S., & Rahayu, D. (2010). *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program.

- Alifa, Djaja, B., & S., M. (2024). "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."
- Al-Afrida Siska, Eliya. (2022). "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 275–292.
- Al Khalik, R., C., & Lukitasari. (2025). "Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Memaksimalkan Peran Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal USM Law Review*, 8(3).
- Ansori, G. S. (2022). "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal*, 1(1), 37.
- Aulia, I., & Roisah, K. (2025). "Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum."
- Bunga, P. (2025). "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang."
- Cahyani & Pangestu. (2025). "Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Soedirman Law Review*.
- Fikri, Ardhya, & Windari. (2024). "Peran Notaris Dan Keterangan Ahli Waris Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*.
- Hartono, M. S. (2016). "Korupsi Kebijakan oleh Pejabat Publik: Suatu Analisis Perspektif Kriminologi." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 211–227.
- Hartono, M. S. (2025). "Transparency of Campaign Funds as a Strategy for Eradicating Criminal Acts of Corruption." *SHS Web of Conferences*, 221, 3018.
- Husna, A., & Surono, A. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Turut Serta Melakukan Pemalsuan Akta Autentik Yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL)." *Journal of Social Community*.
- Hutapea, & Yusuf. (2025). "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi."

- Hutasoit, T., & Sewu. (2022). "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18353–18367.
- Ibrahim,P., & Sudiro. (2022). "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 188–198.
- Istanto & Puji. (2024). "Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Konflik Keuangan Negara BUMN." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(2).
- Kismawardani, & Cahyarini. (2024). "Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Notarius*, 16(3), 1321–1332.
- Laowo, Y. S. (2022). "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70–87.
- Lingga, J. W., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2022). "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaaan Tanah Kampus Undiksha Jinengdalem: Studi Putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS." *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 464–474.
- Melina, P. J., & S., P. Y. (2024). "Urgensi Batas Kewajiban Staf Administrasi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum."
- Navisa, F. D. (2025). "The Relationship Between Notaries and Money Laundering Crimes." *Progressive Law Review*, 7(1), 12–23.
- Oktavia, N. A. (2021). "Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."
- Osti, J., Lumbantobing, B., Nasution, B., & Siregar, M. (2025). "Analisis Yuridis Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris." 1141–1156.

- Permatasari, Y., & Adam, R. C. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 752–763.
- Purba, & Wahjuni. (2024). "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum." *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(1), 68–80.
- Putri & Adisma. (2024). "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1).
- Prihayuningtyas, A. K., & Silviana, A. (2023). "Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Jurnal Lex Renaissance*, 8(1), 39–57.
- Putra, K. D. J., Hartono, M. S., & Lasmawan, I. W. (2025). "Disparitas Sanksi Pidana Mati dalam Kasus Pembunuhan Berencana oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Locus Delicti*, 6(2), 63–71.
- Rahman, E., & Perkasa, A. I. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa." *Jurnal Global Ilmiah*, 2(9).
- Rosdiana, A. C. (2022). "Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jatiswara*, 37(1), 69–77.
- Royvaldo. (2024). "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Setyono & Ari. (2022). "Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 189–205.
- Surya & Wahab. (2023). "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Journal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Sihite, C. (2023). "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris."

- Syahrul, B. (2019). “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Tian, T., & Terina, T. (2020). “Problematisasi Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(2).
- Umar & Haryanti. (2023). “Efektifitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di Provinsi Maluku.” *TAHKIM*, 19(1).
- Widiyanto, T., & Rini, I. (2025). “Kerahasiaan Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(2), 479–488.
- Yalid, & Simaora, B. (2021). “Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.” *Era Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara*, 19(2), 16–39.

KARYA TULIS

- Yuana, D. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana*. Universitas Islam Sultan Agung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680.

Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087.

Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi GOAML bagi Profesi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

